



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan proses suksesi kepemimpinan di desa yang harus dilaksanakan secara periodik guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan

Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DAN

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling banyak dalam 3 (tiga) gelombang dalam waktu 6 (enam) tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penentuan ketiga gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk periode tahun 2017 – 2021, didasarkan pada pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a. Desa-desanya yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2017 pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang pertama;
 - b. Desa-desanya yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2019 pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang kedua;
 - c. Desa-desanya yang Kepala Desanya berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya termasuk dalam gelombang ketiga;
- (2) Untuk Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.

- (3) Pemilihan Kepala Desa periode 6 (enam) tahun selanjutnya menyesuaikan dengan interval gelombang.
 - (4) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Bagi Kepala Desa yang pemilihannya dipercepat sebelum habis masa jabatan, gaji tetap dibayar sampai habis masa jabatan Kepala Desa definitif.

4. Ketentuan BAB VII Pasal 15 ayat (1) huruf h dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Setiap Calon Wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. mendaftarkan diri dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. dihapus.
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. berbadan sehat;
- n. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; dan
- o. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berlaku bagi setiap penduduk desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa baik di wilayah Kabupaten Barito Timur maupun di luar Kabupaten Barito Timur;
 - (3) Persyaratan lainnya yang dipandang perlu, yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara tertulis pendaftaran Bakal Calon yang disertai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di tempat strategis di seluruh Rukun Tetangga (RT);
 - (3) Pendaftaran Bakal Calon selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan;
 - (4) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pembukaan pendaftaran;
 - (5) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Panitia Pemilihan pada jam 09.00 sampai dengan 16.00 WIB;
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15, mendaftarkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan dengan cara :
 - a. mengisi blangko pendaftaran;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d yang bermaterai cukup;
 - c. menyerahkan photo copy ijazah/ STTB/ Sertifikat Kejar Paket terakhir yang telah disahkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. menyerahkan photo copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku yang telah disahkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 3 lembar;
 - f. menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k yang bermaterai cukup;

- g. menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan materai cukup;
 - h. menyerahkan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - i. menyerahkan pas photo berwarna ukur 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - j. menyerahkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang bagi pendaftar yang berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penjurangan Bakal Calon Kepala Desa dan diumumkan secara terbuka selama 3 (tiga) hari;
 - (3) Blangko dan rancangan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g, disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai format yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan BAB VII Bagian Ketiga Judul, sehingga judul BAB VII Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Calon Dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 19
- (1) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak berangikutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (1a) Permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa atau dan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat dan BPD karena alasan mencalonkan diri, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
 - (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Panjabat Kepala Desa.
9. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Bagi BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau dan Penjabat Kepala Desa karena alasan mencalonkan diri, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
 - (3) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Anggota BPD lainnya.
 - (4) Bagi BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
 - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
 - (2) Pada masa tenang, calon dan/atau pelaksana kampanye dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
12. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan

jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan calon-calon yang dimaksud bertempat tinggal pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka tata cara penentuan calon terpilih diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebelum dilantik meninggal dunia, maka Calon Kepala Desa terpilih suara terbanyak kedua yang akan menggantikannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 33

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 1, 7/ 2017;

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19, Pasal 26 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Selain itu pula Perubahan Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan tentang Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 30